

BAB IV

HUKUM RITUAL PRA DAN PASCA NIKAH DI

KABUPATEN PANDEGLANG

A. Tradisi Adat Perkawinan di Kabupaten Pandeglang

Ketika berbicara tentang tradisi tidak akan lepas dari konsep budaya. Akan tetapi beberapa pakar dalam bidang Antropologi dan budaya memberikan referensi yang berbeda walaupun pada dasarnya pemahaman antara tradisi dan budaya itu sama yakni berbicara tentang perilaku manusia.

Poerwadarminta memberikan pengertian tradisi sebagai segala sesuatu yakni adat kebiasaan, ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun menurun. Sedangkan Koentjaraningrat memberikan pendapat bahwa tradisi sama dengan adat, dimana adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur perilaku.¹ Dari tradisi-tradisi yang ada pastinya mempunyai ciri khas tersendiri yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku masyarakat setempat. Akan tetapi karena

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mental dan Pembangunan*, p. 10-11.

pengaruh perkembangan zaman dan juga dari pengaruh asing yang masuk maka terjadi pergeseran dari ciri-ciri khas tradisi yang sudah ada tersebut mengalami beberapa perubahan walaupun tidak sampai hilang karena masyarakat kita sangat kuat memegang tradisi maka karena itu kebiasaan itu terus berlanjut dengan beberapa perubahan yang pastinya disesuaikan dengan keadaan dan waktu.

Seperti dalam pelaksanaan ritual pernikahan secara tradisional hingga kini masih menjadi bagian dari kehidupan di sebagian masyarakat Indonesia terutama di Kabupaten Pandeglang. Pernikahan secara adat beragam sesuai dengan adat suku masing-masing, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Selain menurut adat, pernikahan di Kabupaten Pandeglang sebagian bergandengan menurut aturan agama.

Adat pernikahan masyarakat Pandeglang secara lengkap saat ini sudah tidak dapat ditemui atau sudah mulai punah. Namun beberapa tahapan hingga saat ini masih bisa ditemukan, terutama dengan menyesuaikan dengan adat pernikahan sesuai ajaran agama Islam. Pada saat ini adat yang digunakan tidak

selengkap zaman dahulu, dalam prosesi adat pernikahan di Pandeglang kaum pria dianggap tinggi dan mulia derajatnya. Kepunahan tradisi adat perkawinan dipandeglang dimulai pada saat era tahun 1970 an, walaupun masih ada yang menggunakan adat tradisi itu tapi sudah banyak proses yang dihilangkan tapi masih ada yang melakukan tradisi itu selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Misalnya, tradisi keharusan membaca juz ke 30 bagi pengantin perempuan, yang biasa disebut dengan istilah “*namatkeun*” dengan tujuan untuk menguji layak tidaknya pengantin perempuan kelak bisa menjadi istri yang shalilah karena menurut pemahaman kasepuhan disana bahwa jika seorang perempuan sudah bisa membaca al-Qur’an artinya nilai-nilai ibadah yang lainya juga sudah dianggap baik, seperti shalat dan puasanya.

B. Pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah di Kabupaten Pandeglang

Pelaksanaan ritual perkawinan di berbagai daerah, mempunyai keunikan dan keragaman yang berbeda-beda, baik dari segi ritual perkawinan, prosesi, maupun alat-alat yang

digunakan dalam ritual perkawinan adat tersebut. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan pandangan, pemahaman, dan kepercayaan yang dianut oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan ritual perkawinan di lingkungan masyarakat Jawa ada perbedaan dengan pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Kabupaten Pandeglang yang mayoritas bersuku kan sunda. Ritual perkawinan di Kabupaten Pandeglang diselenggarakan secara sederhana. Mereka yang menghadiri ritual perkawinan tersebut terbatas pada lingkungan keluarga terdekat, baik dari pihak mempelai wanita maupun pihak mempelai laki-laki.

Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu,² di tempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula. Begitu halnya dalam ritual upacara kematian, banyak perlengkapan, benda-benda yang harus dipersiapkan dan dipakai. Begitu juga pada saat acara pernikahan

² Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), p. 41.

ada beberapa ritual yang akan dilakukan pada saat menjelang dan setelah pelaksanaan akad pernikahan.

Ritual atau ritus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak balak dan upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian.³

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana ritual dilakukan, alat-alat dalam ritual, serta orang-orang yang menjalankan ritual.⁴

Ada beberapa ritual perkawinan di beberapa kampung di Kecamatan Pulosari salah satunya adalah di Kampung Retel, Desa Karyawangi yaitu ritual pra dan pasca nikah.

³ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p. 95.

⁴ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), p. 56.

Tradisi ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai permohonan doá kepada Allah SWT serta dalam pandangan tinjauan hukum Islam yang menyatakan bahwa ritual tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi jika dalam pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah ada yang menggunakan kegiatan-kegiatan lain, yaitu kegiatan yang sudah meyimpan, dalam ritual pra dan pasca nikah tidak diperbolehkan karena tidak sejalan dengan Hukum Islam dan merupakan syirik.

a. Ritual Pra Nikah

Ritual sebelum pelaksanaan pernikahan pada dasarnya adalah sebuah tradisi pada umumnya namun mempunyai tatanan yang teratur ada peraturan-peraturan yang disepakati oleh semua dan mempunyai aturan yang sistematis dari awal sampai akhir pada prosesi pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai sebelum acara pernikahan dilakukan. Dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Pulosari, terdapat tahapan-tahapan awal

pernikahan yang disebut dengan ritual pra nikah dalam menempuh keberlangsungan akad pernikahandan dilakukan secara turun menurun dilestarikan oleh masyarakat Kec. Pulosari.

Diantara ritual pra nikah yang terjadi di Kecamatan Pulosari, tepatnya di Kampung Retel, Desa Karyawangi diantaranya sebagai berikut :

- a) Pingitan, yaitu salah satu tradisi ritual dalam proses pernikahan adat di desa Karyawangi, di mana calon pengantin perempuan dilarang ke luar rumah atau bertemu calon pengantin laki-laki selama waktu yang ditentukan. Biasanya, kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak boleh bertemu sampai acara pernikahan tiba. Proses pingitan tersebut dilakukan seminggu sebelum acara pernikahan dilaksanaka, dalam proses pingitan ini kedua calon mempelai terutama calon mempelai perempuan dilarang untuk keluar rumah karena dianggap pamali atau sandekala.

- b) Puasa tiga hari berturut-turut, yakni mempelai perempuan diharuskan berpuasa selama tiga hari, kecuali bagi yang sedang berhalangan dan diperbolehkan berbuka puasa setelah selesai akad nikah maksud dari ritual ini adalah agar calon pengantin perempuan ketika disandingkan atau didandani akan terlihat bercahaya wajahnya karena dianggap sudah melakukan pensucian diri dengan berpuasa selama tiga hari berturut-turut.
- c) Ziarah Kubur sebelum menjelang hari pernikahan, dilaksanakan dengan tujuan untuk memohon restu dari orang tua yang telah meninggal dunia. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan ada anggapan bahwa kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik dalam acara pernikahan atau pada pernikahan kedua mempelai itu karena tidak mendapatkan restu dari mangatua atau orang tua yang sudah meninggal dunia.
- d) Ngabesan, artinya pihak calon mempelai laki-laki akan mendatangi rumah calon mempelai perempuan untuk menentukan waktu dan tanggal pernikahan akan

dilaksanakan, di kampung Retel Kecamatan Pulosari, jika ada yang akan ngabesan untuk persiapan yang dilakukan seperti membawa sesuatu bingkisan yang akan dibawa yaitu berupa makanan pada saat pelaksanaan ngabesan tersebut yang akan menyiapkan adalah para tetangga dan saudara-saudaranya dengan cara pembagian kelompok dari masing-masing rumah, seperti kelompok pertama membawa kue-kue dan kelompok selanjutnya membawa nasi dan lauk pauk. Pada saat seperti ini akan terlihat bagaimana bentuk rasa kekeluargaan antara yang akan melakukan proses lamaran dengan tetangga-tetangga terdekatnya. Karena tolong menolong dan bekerja sama tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan social bermasyarakat. Dari hal ini bisa difahami bahwa setiap masyarakat selalu mengupayakan untuk mempunyai tradisi gotong royong dalam memenuhi kebutuhan individu ataupun kebutuhan bersama sama.

- e) Sesorahan/Ngabokor, adalah suatu proses dimana keluarga mempelai laki-laki mengunjungi keluarga mempelai perempuan dengan membawa barang-barang tertentu dari pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan yang berupa kebutuhan calon mempelai perempuan seperti pakaian dan lain-lain serta ada beberapa barang-barang seperti kayu bakar, pohon tebu, kelapa dan daun sirih. Pada waktu dulu acara ngabokor ini dilaksanakan dengan cara penyerahan barang bawaan harus disimpan dalam sebuah “bokor” yaitu tempat menyimpan sirih yang terbuat dari logam berwarna emas. Tradisi ngabokor ini adalah sebagai symbol diterimanya calon mempelai laki-laki oleh keluarga calon mempelai perempuan.
- f) Buka Pintu. Di Kampung Retel Kecamatan Pulosari terdapat tradisi buka pintu bagi calon mempelai laki-laki untuk bisa masuk ke rumah calon mempelai perempuan atau ke lokasi acara dilangsungkan akad pernikahan. Tradisi ini hampir sama dengan tradisi yang ada di kota

Betawi Cuma bedanya dalam penggunaan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan ketika acara buka pintu itu dilaksanakan.

- g) Tradisi memberikan pinjaman tanpa akad dengan istilah “*nabung*”, yakni kerabat atau orang yang kenal dekat dengan kedua keluarga calon mempelai pengantin itu datang ke rumah yang punya acara dengan membawa bahan makanan seperti lauk pauk dan sembako dengan jumlah yang cukup banyak, dan oleh pihak keluarga yang mengadakan acara, barang bawaan tetangga, kerabat atau kenalan keluarga kedua mempelai ditulis dibuku tamu yang khusus disediakan untuk mencatat barang bawaan tersebut. Ketika tetangga, kerabat atau kenalan keluarga tersebut mengadakan acara pernikahan itu harus dibayar dengan hal yang serupa (sesuai dengan yang mereka bawa ketika itu dengan bukti yang ada pada buku tamu khusus tersebut) dan buku tamu ini benar-benar harus disimpan serapih mungkin agar tidak sampai hilang karena jika sampai hilang ketika orang yang

sudah menyumbang bahan makanan akan melakukan hajatan yang serupa akan menjadi masalah ketika akan mengganti atau membayar apa yang sudah dibawa pada saat itu. Tradisi ini tidak hanya dilakukan di Kampung Retel Kecamatan Pulosari saja akan tetapi di kampung-kampung yang lain di Kecamatan lain juga masih banyak yang melakukan tradisi seperti ini.

a. Ritual Pasca Nikah

Dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Pulosari, terdapat tahapan-tahapan akhir pernikahan yang disebut dengan ritual pasca nikah. Diantara ritual pasca nikah yang terjadi di Kecamatan Pulosari, tepatnya di Kampung Retel, Desa Karyawangi diantaranya sebagai berikut :

- a) Tradisi ritual keharusan membaca juz ke 30 bagi pengantin perempuan, yang biasa disebut dengan istilah “*namatkeun*” dengan tujuan untuk menguji layak tidaknya pengantin perempuan kelak bisa menjadi istri yang shalilah karena menurut pemahaman kasepuhan disana bahwa jika seorang perempuan sudah bisa

membaca al-Qur'an artinya nilai-nilai ibadah yang lainnya juga sudah dianggap baik, seperti shalat dan puasanya. Adapun tata cara atau pelaksanaan *namatkeun* adalah dilakukan setelah acara akad nikah selesai dan dilaksanakan oleh mempelai perempuan, Ketika acara *namatkeun* berlangsung, pengantin perempuan tidak langsung disandingkan dengan pengantin laki-laki, akan tetapi pengantin laki-laki tersebut tetap berada ditempat akad nikah yang telah dilangsungkan. Berlangsungnya tradisi *namatkeun*, dengan dihadiri oleh kaum perempuan baik dari pihak mempelai perempuan maupun dari pihak mempelai laki-laki, seperti ibu dari kedua mempelai, guru ngaji perempuan dan kerabat atau keluarga perempuan, yang disebut dengan istilah "*ngabandungan*".

- b) Tradisi pada saat resepsi yang terdiri dari :
1. *Saweran*. Syair atau puisi *sawer* dalam ritual perkawinan adat Sunda bertujuan untuk menyampaikan pengajaran dan memberi nasihat

tentang kehidupan Berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, sekaligus menggembirakan kedua mempelai yang sedang berbahagia. Karena itu, selain syair-syairnya penuh dengan nasihat hidup, barang-barang yang disawerkan mempunyai makna. Adapun makna simbol dari alat-alat atau bahan-bahan dalam upacara sawer adalah sebagai berikut :

- a. Beras putih sebagai simbol yang mempunyai makna bekal pokok kehidupan bahagia.
- b. Kunyit sebagai simbol yang mempunyai makna agar mereka bersikap jujur kepada masing-masing pihak.
- c. Berbagai-bagai bunga rampai sebagai simbol yang mempunyai makna keharuman nama baik rumah tangga.
- d. Uang logam sebagai simbol yang mempunyai makna kekayaan atau kecukupan.
- e. Payung sebagai simbol yang mempunyai makna pelindung dalam menjalani hidup, keduanya

harus bersikap hati-hati atau waspada, karena godaan bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Selain itu suami berkewajiban menjadi pelindung untuk istri dan anak-anaknya kelak.

f. Permen sebagai simbol yang mempunyai makna ramah tamah dan manis budi. Makna dari penaburan dalam upacara sawer tersebut bukan membuang bahan-bahan secara percuma tetapi sebagai petunjuk kepada kedua mempelai, bahwa bila dikemudian hari hidup senang, mulia dan bahagia, haruslah senang menolong dan membantu sesama dengan sedekah.

2. Nincak Endog yaitu bermakna harapan dan kesetiaan. Ritual ini dimaksudkan untuk melambangkan suami istri. Istri harus rela melayani suami sedangkan suami memenuhi kewajibannya memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan dalam ritual nincak endog mengandung arti sebagai simbol dan

nasihat untuk keselamatan kedua mempelai. Bahan-bahan tersebut terdiri dari: telur ayam dipecahkan melambangkan kerelaan pengantin wanita dipecahkan kegadisannya, karena sudah menjadi kodrat seorang istri melayani suaminya. Disamping itu memberikan isyarat juga bahwa buah pergaulan suami istri akan menghasilkan keturunan berupa lendir yang menyerupai telur itu. Manusia lahir dari bahan yang sama, maka oleh karena itu, tidak ada alasan sama sekali seseorang untuk merasa angkuh, sombong dan merasa lebih dari yang lain.

3. Huap lingkung adalah perumpamaan dari kehidupan suami istri yang harmonis, saling mencintai, saling membutuhkan. Biasanya tradisi ini dipandu oleh juru rias dan disaksikan oleh keluarga dan kerabat.
4. Sungkeman adalah sebuah prosesi adat yang dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, dalam acara pernikahan biasanya kedua mempelai yang melakukan sungkeman terhadap

kedua orang tua dari masing-masing mempelai dengan maksud penghormatan ataupun sebagai bentuk dari permintaan maaf.

- c) Tradisi penjemputan pengantin laki-laki oleh pihak pengantin perempuan.

Di Kampung Retel dan beberapa kampung lainnya di Desa Karyawangi dan Sangiang Dengdek, jika seorang perempuan yang berasal dari desa tersebut akan menikah dengan laki-laki yang dari luar desa tersebut dan tempat tinggal pengantin laki-laki tersebut melewati susukan cilograng, maka ketika menikah setelah selesai acara resepsi pernikahan, maka pengantin laki-laki diharuskan untuk dipulangkan ke rumahnya dan ketika sore hari baru dijemput kembali oleh pengantin perempuan dengan diantar oleh keluarganya, yang bisa disebut dengan istilah "*ngajemput*" dan jika tidak dilakukan tradisi ngajemput maka pernikahan dianggap batal oleh pihak keluarga pengantin laki-laki.

2. Munjungan.

Tradisi munjungan dilakukan ketika satu hari setelah acara pernikahan dilaksanakan, tata cara munjungan yaitu pihak pengantin perempuan dengan keluarganya berkunjung atau mendatangi rumah pihak pengantin laki-laki dengan membawa hantaran bermacam-macam makanan yang telah disiapkan, dan ketika berpamitan untuk pulang dari rumah pihak pengantin laki-laki, keluarganya pihak pengantin laki-laki mengganti hantaran makanan tersebut dengan barang-barang yang diperlukan oleh pengantin, seperti piring, gelas, kain atau yang lainnya.⁵

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah di Kabupaten Pandeglang

Perkembangan zaman yang semakin modern, pelaksanaan ritual tradisional sebagai wahana budaya leluhur bisa dikatakan masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Ritual tradisional yang memiliki makna filosofis sampai sekarang

⁵ Wawancara. Senin, 4 Januari 2021, pukul 10.00 wib.

masih dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Hal ini disebabkan masyarakat merasa takut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak melaksanakan ritual tersebut. Salah satu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan budaya yang penting dalam perjalanan hidup setiap orang adalah ritual perkawinan adat.

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas Islam dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan sosial. Dari sudut yang lain hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, tradisi yang turun temurun atau menjadi kebiasaan menjadi patokan hukum, dalam hal ini Islam melihat dari bentuk dan isi dari tradisi tersebut karena tidak semua tradisi itu dapat diterima oleh hukum Islam dan begitupun sebaliknya. Hukum Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi itu sebagai bagian dari masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Tetapi walaupun demikian tetap dibutuhkan prinsip-

prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat. Sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.⁶

Tradisi yang berkembang di dalam suatu masyarakat, akan berkembang menjadi suatu kebiasaan atau adat dimana pada akhirnya adat tersebut akan berkembang menjadi suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hukum Islam proses perwujudan tradisi menjadi suatu hukum adalah berdasar kaidah ushul fiqh. Hukum Islam dalam menyikapi proses pembentukan suatu tradisi menjadi adat yang pada akhirnya menjadi suatu hukum atau norma yang berlaku disuatu masyarakat menjadi dua yaitu menerima dan menolaknya. Hal tersebut dikarenakan ada adat yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan adapula yang bertentangan dengan hukum Islam. Penerimaan maupun penolakan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi tersebut adalah berdasarkan pendefinisian ‘urf yang dibagi menjadi dua yaitu yang *pertama* ‘urf sah (segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula

⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos.1996), p. 138.

menggururkan kewajiban), yang *kedua* ‘urf fasid (segala sesuatu yang sudah dikenal manusia tetapi berlawanan dengan syara’ atau menghalalkan yang haram dan menggururkan kewajiban).⁷

Hadits yang mashur disebutkan sebagai justifikasi terhadap fungsi ‘urf dalam hukum Islam ialah “*Maroahul muslimuna Hasanah fahua indaallohu Amrun Hasanah*” apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang baik. Hadits ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Hadits ini juga dijadikan dalil oleh mayoritas ulama fiqh dalam penggunaan ‘urf dalam hukum Islam.

Ritual pra dan pasca nikah pasti mempunyai tujuan dari pelaksanaan kegiatan acara dimaksud, dengan tata cara pelaksanaanya yang telah diuraikan pada bab terdahulu.

⁷ Abdul wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), p.149-150.

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh tentang analisis terhadap tujuan ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai bisa dilihat dari nilai-nilai kemanfaatan daripada madharatnya, artinya walaupun tidak secara langsung hasil dari ritual tersebut mempunyai tujuan menghindari bencana atau madharat yang akan menimpa kepada rumah tangga kedua mempelai seperti ketidakstabilan dalam masalah ekonomi, tidak mendapatkan keturunan, atau percekocokan yang sering terjadi pada suami istri yang bisa mendatangkan perceraian. Karena sejatinya tujuan menikah adalah untuk membina keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Dengan melihat dari tujuan tersebut maka tujuan dari ritual pra dan pasca nikah adalah sebagai permohonan doa dan pengharapan agar terhindar dari segala bencana dan masalah yang akan menimpa pada rumah tangga kedua pengantin. Hal ini sesuai dengan tujuan dari syariat Islam yaitu menarik manfaat dan menolak kemadharatan.

Berdasarkan tujuan dari ritual pra dan pasca nikah diatas maka selain ada unsur manfaat tujuan tersebut juga tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam arti bahwa jika

tujuan dari ritual pra dan pasca nikah dilandasi niat baik yang dapat mendatangkan manfaat dan kemaslahatan dengan tujuan utamanya adalah mengingat Allah SWT, beribadah dengan tujuan ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain karena niat yang baik yakni ibadah kepada Allah, ibadah itu juga harus dilakukan dengan tata cara tuntunan Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan agar tidak terjadi bentuk-bentuk penyelewengan dalam tata cara beribadahnya. Tuntunan dalam beribadah ini sangat jelas seperti tuntunan cara sholat yang dilakukan oleh Nabi yakni menghadap kiblat, berdiri, ruku, sujud, membaca surat al-fatihah dan dikerjakan lima waktu sehari semalam.

Berkaitan dengan tata cara ibadah tersebut di atas, maka adab yang harus dipenuhi oleh dalam setiap berdoa, begitu juga dalam tata cara ritual pra dan pasca nikah ini. Adapun adab-adab antara lain yaitu :

- a. Harus dilakukan pada waktu-waktu yang dimuliakan, yakni waktu yang datang hanya satu kali dalam setahun seperti pada saat bulan ramadhan atau pada saat hari arafah.

- b. Pada saat diwaktu ada kesempatan pada saat berlangsungnya peristiwa-peristiwa penting seperti pada saat turun hujan atau pada saat setelah sholat fardhu.
- c. Baiknya dilakukan dengan cara menghadap kiblat, dengan cara mengangkat kedua tangan sampai terlihat bagian bawah lenganya.
- d. Melembutkan suara (perlahan)
- e. Dilakukan dengan rasa rendah diri, mengiba-iba, khusyu dan dengan penuh harapan.
- f. Berdoa dengan hati yang mantap dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan.
- g. Seharusnya diawali dengan membaca dzikir terlebih dahulu
- h. Bertaubat, mengharap ampunan Allah SWT.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian terhadap pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah yang terjadi di Pulosari, menggunakan dalil ‘urf sebagai metode penyelesaian. Perspektif hukum terhadap Pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah Adat Perkawinan di Pandeglang dalam tinjauan Hukum Islam, maka jika dilihat dari pengertian ‘urf dan masalah

mursalah dapat disimpulkan bahwa ritual pra dan pasca nikah dapat dikatakan sebagai ‘urf, yakni bahwa “Sesuatu yang disyariatkan oleh ‘urf/budaya, sama hukumnya dengan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat”. Sumber utama pengokohan Islam terhadap ‘urf berasal dari al-qur’an yang terdapat dalam beberapa ayat, namun hanya terdapat pada dua ayat saja dalam surat yang berbeda, dan hanya satu ayat yang mempunyai relevansinya dengan pembahasan ‘urf yaitu surat Al-A’raaf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Dalam ayat ini jika dirunut maknanya tidak secara jelas menunjukkan kepada ‘urf dalam arti perilaku yang berlangsung sejak lama, namun juga bisa bermakna perbuatan baik sebagaimana makna bahasa diatas. Muhamad bin ibrahim pengarang tafsir Khazin mendukung makna ‘urf ini dengan makna “baik menurut syara”. Al-Alusi dalam tafsir ruh al-maani menafsirkan kata ‘urf pada surat al-a’raf ini sebagai perintah untuk memafkan perilaku atau perbuatan manusia supaya mereka

tidak lari dari ajakan islam. Jika melihat dari upaya Al-Alusi ini dalam menafsirkan kata ‘urf ini, kita bisa melihat bahwa kandungan makna ‘urf dalam surat al-a’raf ini mengandung makna adat istiadat. Anggapan ini menurut Al-Alusi “supaya mereka tidak lari”, kata ini mengindikasikan perilaku yang melekat pada masyarakat tertentu, sehingga mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaanya. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak menghapus sekaligus kebiasaan itu yang bisa menyebabkan mereka lari dan berpaling dari ajaran Islam. Para ulama menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam mengistinbathkan hukum, artinya bisa menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan dalam nash al-Qur’an dan Hadits, apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman.